

**PEMBENTUKAN TIM - PEMERIKSA KESEHATAN - BAKAL CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
2024**

**Kpt 470 TAHUN 2024, 6 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PEMERIKSA KESEHATAN BAKAL CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN PADA  
RUMAH SAKIT UNIVERSITAS ANDALAS UNTUK PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024**

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dan ketentuan Keputusan Direktur Rumah Sakit Universitas Andalas Nomor 25/XIII/UN16.36/KPT/2024 Tentang Pembentukan Tim Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman pada Rumah Sakit Universitas Andalas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Kesehatan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman pada Rumah Sakit Universitas Andalas pada Rumah Sakit Universitas Andalas untuk Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024 sebagaimana diubah dengan PKPU No. 10 Tahun 2024;
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan Tim Pemeriksa Kesehatan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman pada Rumah Sakit Universitas Andalas pada Rumah Sakit Universitas Andalas untuk Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024.

Catatan : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Agustus 2024.  
- Lamp. : 3 hlm.